


PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN 2021



DESA NGADIREJO
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG



KEPALA DESA NGADIREJO
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menujumasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

- 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 12 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor)
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
- 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 54);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratusran Bupati temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63)
- 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 65);
- 22 Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Ngadirejo;

- 23 Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
- 24 Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadirejo Tahun 2021 - 2026;
- 25 Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngadirejo Tahun 2021.
- 26 Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO
 dan
 KEPALA DESA NGADIREJO
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGADIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.771.989.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.808.948.069,70
Surplus/Defisit	Rp	36.958.569,70
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	136.958.569,70
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	36.958.569,70
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngadirejo

Ditetapkan di : Ngadirejo
Pada tanggal : 30 Desember 2020
KEPALA DESA NGADIREJO

NURULATIQQH

Diundangkan di : Ngadirejo
Pada tanggal : 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA NGADIREJO




MUHAMMAD ANTON RIFA'I
LEMBARAN DESA NGADIREJO NOMOR 10 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA NGADIREJO
 NOMOR 00 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGADIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	379.245.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.386.744.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.771.989.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	673.923.729,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	643.197.381,70	
5.3.	Belanja Modal	441.826.960,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.808.948.069,70	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.958.569,70)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	136.958.569,70	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	136.958.569,70	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	36.958.569,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGADIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	379.245.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.386.744.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.771.989.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>910.204.109,70</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	781.634.551,70	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.520.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.520.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	331.576.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	331.576.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	68.710.823,70	ADD DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.710.823,70	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.000.000,00	PAD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah)	275.691.250,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	275.691.250,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	1.736.478,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.736.478,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.300.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.800.000,00	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.250.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.750.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	9.200.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.100.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.419.558,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.950.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	5.700.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.600.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	14.700.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.050.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.100.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	15.019.558,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.019.558,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.600.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.600.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>692.387.360,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	62.475.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	45.375.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.375.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	107.652.160,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	28.876.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.876.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	46.841.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.841.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu Polindes/PKD **	11.885.160,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	11.885.160,00	
2.2.91		Pembinaan GSIB	7.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Apotek Hidup dan Toga	6.000.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	7.050.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	270.410.200,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	65.948.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	65.948.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	14.956.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	14.956.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.681.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	120.681.200,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *	50.000.000,00	PKK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	5.825.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.825.000,00	
2.3.95		Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	13.000.000,00	DDS
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	219.600.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	150.000.000,00	DDS, PKK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	69.600.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	28.230.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	17.450.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	
2.5.92		Reboisasi Lahan Non Produktif	10.800.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>36.150.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.900.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.900.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	5.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.350.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.350.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	4.700.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>120.206.600,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	3.500.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	3.500.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	5.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.550.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.550.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	106.156.600,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	106.156.600,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	106.156.600,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>50.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5 3 01	5 4	Belanja Tidak Terduga	36 000 000.00	
		JUMLAH BELANJA	1.808.948.069,70	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(36.958.569,70)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	136 958 569.70	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100 000 000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	36.958.569,70	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 10

Tahun : 2020

DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA NGADIREJO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP(ADD)		TUNJANGAN KESEJAHTERAAN		TUNJANGAN BENGGOK		JUMLAH DALAM 1 TAHUN
			BULAN Rp.	TAHUN Rp	BULAN Rp.	TAHUN Rp	BULAN Rp.	TAHUN Rp.	
1	Nurul Atiqoh	Kepala Desa	2.860.000	34.320.000	600.000	7.200.000	6.989.000	83.868.000	135.837.000
2	M. Anton Rifa'i	Sekretaris Desa	2.373.000	28.476.000	450.000	5.400.000	2.317.250	27.807.000	66.823.250
3	Fachmi Riza. A	Kasi Pemerintahan	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.251.375	15.016.500	46.037.875
4	Heri Sulistyio	Kasi Pelayanan	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.289.250	15.471.000	46.530.250
5	Amin Sukarjo	Kasi Kesra	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.317.000	15.804.000	46.891.000
6	M. Badrul Munif	Kaur Umum	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.307.375	15.688.500	46.765.875
7	Erin Ardiyani	Kaur Keuangan	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.390.375	16.684.500	47.844.875
8	Afifudin	Kaur Perencanaan	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.258.875	15.106.500	46.135.375
9	M. Mahfud	Kadus I	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.233.000	14.796.000	45.799.000
10	Eli Fariza	Kadus II	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.191.125	14.293.500	45.254.625
11	Iwan Okfriade	Kadus III	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.146.625	13.759.500	44.676.125
12	Darmadi	Kadus IV	2.040.000	24.480.000	250.000	3.000.000	1.218.750	14.625.000	45.613.750
13	Eko Sujatmiko	Kadus V	2.040.000	20.400.000	250.000	2.500.000	1.277.125	12.771.250	39.238.375
JUMLAH			27.673.000	327.996.000	3.800.000	45.100.000	23.187.125	275.691.250	703.447.375

Ngadirejo, 30 Desember 2020
KEPALA DESA NGADIREJO



Lampiran Peraturan Desa
Nomor : 10
Tahun : 2020

**DAFTAR PENDAPATAN DARI SEWA KIOS DESA NGADIREJO
TAHUN 2021**

NO	LOKASI	VOLUME		JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
		3	4	5
1	Kios Desa Ngadirejo	1	Tahun	82.000.000
	Jumlah			82.000.000

Ngadirejo, 30 Desember 2020
KEPALA DESA NGADIREJO



Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 10

Tahun : 2020

**DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA NGADIREJO
(BONDHO DESO) TAHUN 2021**

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1		Selontong (Muntung)		10.000	10.000.000
2		Tanah Bengkok Ex Kadus V			2.554.250
		Jumlah			12.554.200

Ngadirejo, 30 Desember 2020

KEPALA DESA NGADIREJO



NURUL AHQOH

Lampiran Peraturan Desa
Nomor : 10
Tahun : 2020

**DAFTAR PENDAPATAN DARI HASIL USAHA DESA NGADIREJO
(BUMDES) TAHUN 2021**

NO	LOKASI	VOLUME		JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
		3	4	5
1	Bagi Hasil Usaha BUMDes	1	Tahun	9.000.000
Jumlah				9.000.000

Ngadirejo, 30 Desember 2020
KEPALA DESA NGADIREJO




NURUL ATIQOH

Lampiran Peraturan Desa
Nomor : 10
Tahun : 2020

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG-ROYONG
MASYARAKAT DESA TAHUN 2021**

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
	JUMLAH				

Ngadirejo, 30 Desember 2020
KEPALA DESA NGADIREJO



NURUL ATIQOH

Keterangan:
Kolom keterangan diisi swadaya / partisipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat.

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK) TAHUN 2020

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS M2	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	8	SELINTAH/TRASI	SL III,82	1.520	2.280.000
2	8	SEGLUTUK	SL III,82	7.239	10.858.500
3	1	SEKRAMAT	SL III,83	4.181	6.271.500
4	0	SIROWO	SL III,82	4.000	6.000.000
5	0	KARANG GEDONG	SL III,83	4.330	6.495.000
6	0	MOROBONGO	SL III,83	3.840	5.760.000
7	0	BANJARSARI	SL III,82	7.770	11.655.000
8	8	SEGETHUK	SL III,83	3.032	4.548.000
9	1	SEKRAMAT	SL III,82	20.000	30.000.000
				55.912	83.868.000
10	8	KALI GONDANG	SL III,82	7.636	11.454.000
11	8	SEPOMAHAN	SL III,82	6.166	9.249.000
12	8	SEPOMAHAN / GONDANG	SL III,82	4.736	7.104.000
				18.538	27.807.000
13	8	SECAKAR AYAM	SL III,83	10.011	15.016.500
				10.011	15.016.500
14	8	TRASI	SL IV,82	4.676	7.014.000
15	8	SEKERE NGGADEN	SL III,82	6.447	9.670.500
				11.123	16.684.500
16	8	SILO MANGGONG	SL III,82	3.056	4.584.000
17	1	SEKRAMAT	SL IV,83	2.000	3.000.000
18	1	SEKRAMAT	SL III,83	5.403	8.104.500
				10.459	15.688.500
19	8	SEKRIKIL/NGAREN	SL III,82	10.071	15.106.500
				10.071	15.106.500
20	1	SEKRAMAT	SL III,83	1.747	2.620.500
21	1	SEKRAMAT	SL III,83	8.567	12.850.500
				10.314	15.471.000
22	8	SEKERE NGGADEN	SL III,82	2.147	3.220.500
23	8	SEGLUTUK	SL III,82	8.389	12.583.500
				10.536	15.804.000
24	8	SEGLUTUK (TRASI)	SL III,82	2.972	4.458.000
25	8	SEGLUTUK (TRASI)	SL III,82	2.061	3.091.500
26	1	SEKRAMAT	SL III,83	3.479	5.218.500
27	8	SEKRIKIL (NGAREN)	SL III,82	1.352	2.028.000
				9.864	14.796.000

28	1	SEKRAMAT	SL IV,83	6.443	9.664.500
29	8	SECANGKRING NGAREN	SL III,82	2.440	3.660.000
30	1	SEKRAMAT	SL III,83	646	969.000
				9.529	14.293.500
31	8	SEGLUTUK	SL IV,82	2.585	3.877.500
32	8	KULON NGAREN (SILO NGAREN)	SL III,82	3.375	5.062.500
33	1	SEKRAMAT	SL IV,83	3.213	4.819.500
				9.173	13.759.500
34	1	SECANGKRING NGAREN	SL III,82	2.031	3.121.500
35	8	SEKRAMAT	SL III,82	4.242	6.363.000
36	8	TRASI	SL IV,82	3.427	5.140.500
				9.750	14.625.000
37	1	SEKRAMAT	SL IV,83	817	1.225.500
38	1	SEKRAMAT	SL IV,83	1.001	1.501.500
39	1	SEKRAMAT	SL III,83	454	681.000
40	1	SEKRAMAT	SL III,83	3.582	5.373.000
41	8	SEGLUTUK	SL III,83	4.363	6.544.500
				10.217	12.771.250
				185.497	275.691.250

Ngadirejo, 30 Desember 2020
KEPALA DESA NGADIREJO





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA NGADIREJO

Jalan Candiroti No. 83 Ngadirejo Kode Pos 56255 Telp. (0293) 5921482
Surat Elektronik : ngadirejo2001@gmail.com laman : <http://ngadirejo-ngadirejo.temanggungkab.go.id>

Ngadirejo, 8 Desember 2020

Nomor : 412.2/1530/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesepakatan
Rancangan APBDes
Tahun Anggaran 2021

Kepada
Yth. Ketua BPD Ngadirejo
di-
NGADIREJO

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana terdapat dalam pasal ayat (), bersama ini kami mengajukan Permohonan kesepakatan Raperdes tentang APBDes Tahun Anggaran 2021,

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami kirim kelengkapan pengajuan sebagai berikut :

1. Daftar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Daftar Pendapatan dari Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok;
3. Daftar besarnya swadaya, partisipasi, dan GotongRoyong masyarakat desa;
4. Rincian Penggunaan Dana dalam Lampiran;

Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
KEPALA DESA NGADIREJO

NURUL ATIQOH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. Candiroto No. 83 Ngadirejo Kode Pos 56255

Ngadirejo, 13 Desember 2020

Nomor : 005/017/XII/2020
Hal : Undangan.

Kepada,
Yth. Kepala Desa Ngadirejo
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Nomor : 412.2/1530/XII/2020 perihal Permohonan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa Tahun 2021, dengan ini kami mengharap kehadirannya besuk pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Desember 2020
Jam : 13.30 WIB.
Tempat : Aula Kantor Desa Ngadirejo
Keperluan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa Ngadirejo tahun 2021
Keterangan : Dimohon hadir dan tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGADIREJO



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA NGADIREJO
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGADIREJO
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SAMURI
ALAMAT : Desa Ngadirejo
JABATAN : Ketua BPD DesaNgadirejo

Bertindak untuk dan atasnama BPD Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : NURUL ATIQOH
ALAMAT : Desa Ngadirejo
JABATAN : Kepala Desa Ngadirejo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :


1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa Ngadirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo tahun 2021 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ngadirejo, 16 Desember 2020

PIHAK PERTAMA

SAMURI

PIHAK KEDUA

NURULATIQOH

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGADIREJO KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGADIREJO**

TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas, dan bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa dalam hal penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun 2021 perlu dibahas dan disepakati antara kepaladesa dan BPD dan di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Rancangan Peraturan Desa Ngadirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Ngadirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Ngadirejo

pada Tanggal : 16 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

